



NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. KARO	
NOMOR : 616.1/853/HUK-HAM/2018	
TANGGAL	TANDA TANGAN
MASUK : 30.11.18	KABAG : <i>Musi Q</i>
KELUAR : 12.18	KASUBBAG :

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN UANG DAERAH
KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

REG NO : 889 /ADC/SEK
TGL. : 12/11/19 PRP: *ke*

REG NO : /ADC/WKL
TGL. : PRP:

REG NO : /ADU/BPT
TGL. : PRP:

Indonesia ...

61

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05);
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN KARO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah. sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Daerah ...

3. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai fungsi Bendahara Umum Daerah .
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
13. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

17. Penerimaan ...

CA

17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
21. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
23. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
24. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
25. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
29. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari – hari.
30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Bagian ...

ca
-

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan Uang Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. BUD;
- b. Uang Daerah;
- c. Rekening Kas Umum Daerah;
- d. Bunga dan/atau jasa giro;
- e. Penerimaan Pemerintah Daerah;
- f. Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Perencanaan Kas Pemerintah Daerah;
- h. Pengelolaan Kekurangan/Kelebihan Kas;
- i. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Uang Daerah;
- j. Pengawasan Pengelolaan Uang Daerah;
- k. Sanksi;

BAB II
BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai BUD.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas – tugas kebhendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 4

Wewenang BUD dalam pengelolaan uang daerah meliputi:

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menyimpan Uang Daerah;
- e. melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
- g. menyajikan informasi Keuangan Daerah;

Pasal 5

- (1) BUD dapat memberikan kuasa kepada Pejabat dibawahnya untuk melaksanakan sebagian tugasnya.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa oleh BUD sebagaimana tersebut pada ayat (1) disebut Kuasa BUD.
- (3) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Kuasa ...

Ca D

- (4) Kuasa BUD bertugas :
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kuasa BUD mempunyai wewenang :
 - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. menyimpan Uang Daerah;
 - d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas Rekening Kas Umum Daerah;
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - h. melakukan penagihan piutang daerah.
- (6) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah BUD / Kuasa BUD.
- (8) Pindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD / Kuasa BUD.

BAB III UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Uang Daerah berupa Rupiah.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang dalam Rekening Kas Umum Daerah, uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 7

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
 - a. pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain - lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :
 - a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB IV
REKENING KAS UMUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang – kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/deposito/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. kewajiban menyampaikan laporan;
 - f. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - g. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Pembukaan rekening di Bank Umum oleh Bupati berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) BUD /Kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang – kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur pelimpahan secara berkala.
- (4) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Perangkat Daerah sesuai rencana pengeluaran yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau Jasa Giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum.
- (2) Bunga dan/atau jasa diterima Pemerintah Daerah atas penyimpanan Uang Daerah pada giro dari Bank dimana Uang Daerah tersebut ditempatkan.
- (3) Bunga dan/atau Jasa Giro sebagaimana ayat (1) dan (2) secara otomatis langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 11

Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum lain, BUD berhak memperoleh bunga, jasa giro pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.

BAB VI
PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12


- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberi izin kepada kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII
UANG PERESEDIAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka untuk membiayai kegiatan operasional sehari - hari.
- (2) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14 ...



Pasal 14

- (1) Uang Persediaan hanya dapat digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan Uang Persediaan diberikan sanksi penolakan pengajuan pencairan dana Ganti Uang.
- (4) Dengan adanya penolakan pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah harus memperbaiki administrasinya sesuai dengan ketentuan berlaku.

BAB VIII PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat Perencanaan Kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan Perencanaan Arus Kas dan Saldo Kas Minimal sebagaimana pada ayat (1) BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan:
 - a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah;
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan mendapatkan manfaat yang optimal;
 - c. saldo kas minimal pada Rekening Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada BUD.

BAB IX PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 16

Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian ...

5

Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku untuk keuntungan Kas Umum Daerah.
- (2) Penempatan uang daerah dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) BUD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam memanfaatkan kelebihan Kas ditempatkan dalam bentuk Deposito.
- (2) Penempatan Deposito sebagaimana pada ayat (1) pada Bank yang ditunjuk berupa Deposito Berjangka dengan waktu satu bulan.
- (3) Dalam hal dana belum dibutuhkan maka Deposito dapat diperpanjang.
- (4) Penempatan Deposito diatur dengan Naskah Kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD dengan Bank tempat penanaman Deposito.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 19

- (1) BUD, Bupati, dan semua Unit Kerja bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) BUD, Bupati, dan semua Unit Kerja yang menguasai Uang Daerah melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Pelaporan Pengelolaan Keuangan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik.

BAB XI

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 20

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional/ daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XII ...

BAB XII
SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XIII
PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 02

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris	
Kabid	23/12 2018
Kasubbag / Kasubbid	23/12 18